

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Pada umumnya keberadaan organisasi tidak akan selalu tetap, melainkan selalu dinamis/berubah sesuai tuntutan perubahan jaman, baik dalam hal bentuk/strukturnya, orang yang duduk di dalamnya, sampai kedalam hal misi dan visinya. Itu semua dilakukan dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan. Seperti halnya keberadaan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang telah mengalami beberapa perubahan dalam masalah organisasi.



Gambar 2.1 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Seperti yang dikatakan Utami (2014:10):

Dalam rangka penertiban kelembagaan di tingkat Pusat telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1947 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen, dan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984. Sedangkan penerbitan

kelembagaan di daerah pelaksanaannya dengan berpangkal tolak pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas serta pelaksanaan lainnya.

Untuk penertiban Organisasi Dinas Daerah, salah satu diantara adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, diarahkan antara lain mengenai Pembentukan, Pengembangan atau Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah beserta Unit Pelaksanaan Teknisnya.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berdiri pada tahun 1950 dengan Kepala Dinas yang pertama yaitu Dr. R. Soemardjono sejak 24 Februari 1993, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menempati gedung baru yang berada di Jalan Piere Tendean No. 24, Kota Semarang yang diresmikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berkantor di Jalan Pahlawan, Kota Semarang.

2.2 Pembentukan Dinas Kesehaatn Provinsi Jawa Tengah

Penyerahan sebagian daripada urusan Pemerintah Pusat kepada Provinsi Jawa Tengah antara lain mengenai Kesehatan telah ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Nomor 49 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan pada daerah-daerah Swatantra Provinsi di Jawa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1952 pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) menyebutkan:

1. Provinsi Pembentukan dan Menyusun Dinas Kesehatan Provinsi, yang terdiri dari Seorang Dokter sebagai Pimpinan Dinas Kesehatan dibantu oleh dokter-dokter dan pegawai-pegawai lain, menurut petunjuk-petunjuk dari Menteri Kesehatan.
2. Pimpinan Dinas Kesehatan Provinsi, administratif berada dibawah Pemerintah Daerah Provinsi, medis teknis dibawah Menteri Kesehatan.

Dalam perkembangan selanjutnya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menjadi Dinas Kesehatan Rakyat Provinsi Jawa Tengah. Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Keputusannya Nomor Peg. 100/13/100 tanggal 13 Juni 1956 menetapkan adanya penambahan nama-nama jabatan induk untuk Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Kesehatan Rakyat Provinsi Jawa Tengah.
2. Kepala Dinas Kesehatan Rakyat Daerah Karesidenan.
3. Kepala Dinas Pemberantasan Penyakit Mata Provinsi Jawa Tengah.
4. Pimpinan Dinas Pemberantasan Penyakit Kusta Provinsi Jawa Tengah.

Dengan adanya perubahan-perubahan struktur Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maka diadakan pula perubahan mengenai susunan organisasi pada Dinas Kesehatan Provinsi.

Perubahan dalam perkembangan selanjutnya adalah ditertibkannya Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 April 1960 Nomor H 140/2/21 yang isinya menetapkan Peraturan tentang Susunan dan Pembagian Lapangan Pekerjaan yang bersifat kedaerahan pada Dinas Kesehatan Rakyat Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Tengah. Tanggal 1 Juli 1950, di Provinsi Jawa Tengah telah di dirikan badan untuk menangani kesehatan yang diberi nama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tepatnya berada di Jalan Piere Tendean No. 24 Semarang, dengan dipimpin oleh dr. Yulianto Prabowo, M.Kes, namun sebelumnya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah pernah dipimpin oleh:

1. dr. R. Soemadjiono memimpin mulai 1 Juli 1950 sampai dengan 1 April 1956.
2. dr. KRT. Moch. Saleh M., memimpin mulai 1 April 1956 sampai dengan 30 September 1958.
3. dr. R. Marsaid Sastrodiharjo memimpin mulai 1 Oktober 1958 sampai dengan 1 April 1964.
4. dr. M. Sutardi memimpin mulai 1 November 1971 sampai dengan 31 Agustus 1973.
5. dr. R. Soetanto memimpin mulai 31 Agustus 1973 sampai dengan 31 Januari 1980.
6. dr. Soebondro, M.P.H., memimpin mulai 31 Januari 1980 sampai dengan 7 Oktober 1981.
7. dr. H. Nardho, G.S, M.P.H., memimpin mulai 11 Februari 1981 sampai dengan 18 Februari 1989.
8. dr. Hariyadi, M.P.H., memimpin mulai tahun 1989 sampai dengan tahun 1980.
9. dr. Setyo Raharjo memimpin mulai tahun 1991 sampai dengan tahun 1994.
10. dr. Soedibyo Yuwono memimpin mulai 20 Oktober 1994 sampai dengan 7 Mei 2001.
11. dr. Khrisna Jaya memimpin mulai 1 Juni 2001 sampai dengan 1 Juli 2005.
12. dr. Budihardja, DTM&H memimpin mulai 1 Juli 2005 sampai dengan 1 September 2007.
13. dr. Hartono, M.Med.Sc., memimpin mulai 1 Mei 2007 sampai dengan 31 Desember 2009.

14. dr. Mardiatmo, SP.Rad., memimpin mulai 9 Januari 2010 sampai dengan 1 Oktober 2011.
15. dr. Anung Sugihantono memimpin mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.
16. dr. Yulianto Prabowo, M.Kes., memimpin mulai tahun 2014 sampai sekarang.

2.3 Visi dan Misi

1. Visi :

Institusi yang Profesional dalam Mewujudkan Kesehatan Paripurna di Jawa Tengah

2. Misi :

1. Melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan
2. Mewujudkan sumber daya manusia kesehatan yang berdaya saing
3. Mewujudkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembangunan kesehatan
4. Melaksanakan pelayanan publik yang bermutu

2.4 Tugas dan Fungsi

Sebagaimana diatur dalam pasal 87 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- b. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

c. Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan
- 3) Pembinaan dan fasilitasi bidang kesehatan lingkup Provinsi dan Kabupaten / Kota;
- 4) Pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pengendalian kemitraan kesehatan dan promosi kesehatan, pembinaan dan pengendalian penyakit, dan penyehatan lingkungan, pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan, pembinaan dan pengendalian sumber daya kesehatan
- 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan
- 6) Pelaksanaan kesekretariatan Dinas
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi membawahi :
 - a. Sekretariat
 - b. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Kemitraan Kesehatan, dan Promosi Kesehatan
 - c. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Penyakit, dan Penyehatan Lingkungan
 - d. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan
 - e. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Sumber Daya Kesehatan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas pokok dan fungsi Sekretariat, Bidang, Subagian dan Seksi adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat

1) Tugas Pokok

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

2) Fungsi

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

- 1) Sub Bagian Program Sub Bagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, meliputi : koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas
- 2) Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan,

meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, dan pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas

- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.
- b. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Kemitraan Kesehatan dan Promosi Kesehatan
- 1) Tugas Pokok : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kemitraan, pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan
 - 2) Fungsi :
 - a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat
 - c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang promosi kesehatan;
 - d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan dan Pengendalian Kemitraan Kesehatan, dan Promosi Kesehatan, membawahi :

- 1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan

dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kemitraan, meliputi: bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan, penyelenggaraan kerjasama bidang kesehatan dengan luar negeri skala provinsi.

2) Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat, meliputi : penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian sistem pembiayaan dan penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan skala provinsi, bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional.

3) Seksi Promosi Kesehatan Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang promosi kesehatan skala provinsi.

c. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

1) Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian penyakit, pencegahan penyakit dan penanggulangan kejadian luar biasa dan penyehatan lingkungan.

2) Fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian penyakit
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan penyakit dan penanggulangan kejadian luar biasa
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyehatan lingkungan
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan dan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :

1) Seksi Pengendalian Penyakit Seksi Pengendalian

Penyakit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian penyakit, meliputi : pengendalian dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular.

2) Seksi Pencegahan Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa

Seksi Pencegahan Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan penyakit dan penanggulangan kejadian luar biasa, meliputi : penyelenggaraan pencegahan penyakit menular dan tidak menular, pengendalian operasional masalah kesehatan akibat bencana, wabah dan surveilans epidemiologi serta penyelidikan kejadian luar biasa.

3) Seksi Penyehatan Lingkungan

Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyehatan lingkungan, meliputi : penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala provinsi.

d. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan

1) Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan rujukan, dan upaya kesehatan keluarga dan gizi

2) Fungsi :

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang upaya kesehatan masyarakat;

b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang upaya kesehatan rujukan;

- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang upaya kesehatan keluarga dan gizi;
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan, membawahi :

1) Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat

Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang upaya kesehatan masyarakat, meliputi : koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan kesehatan dasar, analisis kebutuhan buffer stock obat, alat kesehatan dan reagensia, dan bimbingan dan pengendalian kesehatan haji skala provinsi.

2) Seksi Upaya Kesehatan Rujukan

Seksi Upaya Kesehatan Rujukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang upaya kesehatan rujukan, meliputi : pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier tertentu, registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang – undangan pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah kelas B non pendidikan, rumah sakit khusus, rumah sakit swasta serta sarana kesehatan penunjang yang setara.

3) Seksi Upaya Kesehatan Keluarga dan Gizi Seksi Upaya Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang upaya kesehatan keluarga dan gizi, meliputi : penetapan kebijakan teknis dan pembinaan penyelenggaraan upaya kesehatan keluarga, penyelenggaraan surveilans gizi buruk, dan pemantauan penanggulangan gizi buruk skala provinsi.

e. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Sumber Daya Kesehatan

1) Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan organisasi profesi, farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan, dan manajemen informasi dan pengembangan kesehatan.

2) Fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan organisasi profesi
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang manajemen informasi dan pengembangan kesehatan
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan dan Pengendalian Sumber Daya Kesehatan, membawahi :

1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Organisasi Profesi

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Organisasi Profesi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan organisasi profesi, meliputi: pengusulan penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga tertentu antar Kabupaten/Kota, pendayagunaan tenaga kesehatan, pelatihan diklat fungsional dan teknis, registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala provinsi sesuai

peraturan perundang-undangan dan pemberian rekomendasi izin tenaga kesehatan asing.

2) Seksi Farmasi, Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan

Seksi Farmasi, makanan, Minuman dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan, meliputi: penyediaan dan pengelolaan bufferstock obat provinsi, alat kesehatan, reagensia dan vaksin lainnya skala provinsi, sertifikasi sarana produksi dan distribusi alat kesehatan rumah tangga kelas II, dan pemberian rekomendasi izin industri komoditi kesehatan, pedagang besar farmasi dan pedagang besar alat kesehatan.

3) Seksi Manajemen Informasi dan Pengembangan Kesehatan

Seksi Manajemen Informasi dan Pengembangan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang manajemen informasi dan pengembangan kesehatan, meliputi: pengelolaan sistem informasi kesehatan, bimbingan dan pengendalian norma, standar, prosedur dan kriteria bidang kesehatan, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan provinsi, pengelolaan survey kesehatan daerah (surkesda) skala provinsi, pemantauan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) kesehatan skala provinsi.

2.5 Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai tujuan dimaksud, Visi telah dijabarkan dalam 4 (empat) misi. Dalam rangka mencapai Misi-misi tersebut, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Misi I : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Berkeadilan

Untuk mencapai misi ini, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah :

- a. Tujuan : Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat
 - b. Sasaran :
 - 1) Meningkatnya kesehatan ibu dan anak
 - 2) Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular
 - 3) Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar
 - 4) Meningkatnya kuantitas dan kualitas kesehatan pemukiman, tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan
 - 5) Meningkatnya mutu sediaan farmasi, makanan minuman, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).
2. Misi II : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Untuk mencapai misi ini, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah :
- a. Tujuan :
 - 1) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kesehatan
 - 2) Meningkatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan
 - 3) Mendayagunakan sumber daya manusia kesehatan
 - b. Sasaran :
 - 1) Meningkatnya masyarakat yang mengikuti pendidikan di institusi pendidikan kesehatan
 - 2) Meningkatnya kualitas institusi pendidikan kesehatan
 - 3) Meningkatnya sumber daya manusia kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
 - 4) Meningkatnya pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi
 - 5) Meratanya distribusi tenaga kesehatan
3. Misi III : Mewujudkan Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan Kesehatan
- a. Tujuan :

Meningkatkan advokasi dan social support pemangku kepentingan

- b. Sasaran :
 - 1) Meningkatnya peran pemerintah kabupaten/ kota dalam pembangunan kesehatan
 - 2) Meningkatnya peran dunia usaha dalam pembangunan kesehatan
 - 3) Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan
- 4. Misi IV : Melaksanakan Pelayanan Publik yang Bermutu
 - a. Tujuan :
 - 1) Meningkatkan pelayanan administrasi di bidang kesehatan
 - 2) Meningkatkan pelayanan informasi di bidang kesehatan
 - b. Sasaran :
 - 1) Meningkatnya penerbitan ijin dan registrasi sumber daya kesehatan
 - 2) Meningkatnya tata kelola kepegawaian, kehumasan, aset, keuangan, perencanaan dan evaluasi pembangunan kesehatan
 - 3) Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran
 - 4) Meningkatnya masyarakat yang memanfaatkan informasi kesehatan

2.6 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang membawahi tiga Kepala Sub Bagian :
 - 1) Kepala Sub Bagian Program
 - 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 3) Kepala Sub Bagian Keuangan
- c. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 - 1) Kepala Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat
 - 2) Kepala Seksi Upaya Kesehatan Rujukan
 - 3) Kepala Seksi Upaya Kesehatan Keluarga dan Gizi

- d. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :
 - 1) Kepala Seksi Pengendalian Penyakit
 - 2) Kepala Seksi Pencegahan penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa
 - 3) Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan
- e. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian Kemitraan Kesehatan dan Promosi Kesehatan, membawahi :
 - 1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan
 - 2) Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat
 - 3) Kepala Seksi Promosi Kesehatan
- f. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
 - 1) Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Organisasi Profesi
 - 2) Kepala Seksi Farmasi, Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan
 - 3) Kepala Seksi Manajemen Informasi dan Pengembangan Kesehatan.

Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah memiliki Kelompok Jabatan Fungsional Kesehatan dan 9 (sembilan) Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD), yaitu:

- a. Laboratorium dan Pengujian Fasilitas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah,
- b. Balai Kesehatan Indera Masyarakat (BKIM) Provinsi Jawa Tengah,
- c. Balai Pelatihan Kesehatan (BPK) Provinsi Jawa Tengah,
- d. Balai Kesehatan Masyarakat (BKM) Wilayah Semarang,
- e. Balai Kesehatan Masyarakat (BKM) Wilayah Pati,
- f. Balai Kesehatan Masyarakat (BKM) Wilayah Klaten,
- g. Balai Kesehatan Masyarakat (BKM) Wilayah Magelang,
- h. Balai Kesehatan Masyarakat (BKM) Wilayah Ambarawa

